KODE ETIK DOSEN
DI POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Nomor: 8959/PL17/KP/2020

31 Agustus 2020

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

2020

KODE ETIK DOSEN

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Disahkan,
Di Jember
Pada tanggal 31 Agustus 2020

Direktur,
Politeknik Negeri Jember

Saiful Anwar, S.Tp, MP
NIP. 196912251997021005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA karena berkah dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Pembuatan Pedoman KODE ETIK DOSEN di lingkungan Politeknik Negeri Jember (Polije)**.** Kode Etik Dosen Polije ini dilakukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Polije serta untuk melaksanakan proses pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kode Etik Dosen menjadi acuan tertulis yang telah disusun dengan mengacu pada berbagai norma. Hal ini bertujuan untuk menjadikan harkat dan martabat dosen tetap terjaga secara profesional dalam pendidikan. Dosen dapat menjadi figur penting bagi mahasiswa dan tidak jarang pula pola kehidupannya menginspirasikan bagi mahasiswa. Selain itu, adanya Kode Etik ini menjadikan lingkungan Polije memiliki dosen-dosen yang dapat menjadi contoh dalam kehidupan.

Etika dosen disusun bertujuan untuk membentuk citra dosen yang dapat dijadikan teladan dalam memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional. Dosen sebagai figur di masyarakat dan civitas akademika seyogyanya memiliki intregritas intelektual dan terbuka terhadap perubahan. Dosen yang profesional hendaknya peduli terhadap lingkungan, kesehatan dan sangat menghagai waktu dalam penyelenggaraan pendidikan. Seorang dosen yang profesional hendaknya berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela. Pribadi dosen seyogyanya bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya. Figur dosen sebaiknya memiliki kedisiplinan, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain. Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Jember ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Jember, melalui proses pengusulan oleh Tim Komisi III Bidang Sumber Daya Manusia Senat Politeknik Negeri Jember, dilanjutkan pembahasan pada Rapat Pleno Senat Politeknik Negeri Jember.

Kami menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam penyusunan Buku Kode Etik Dosen Polije ini. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi Sivitas Akademika di lingkungan Polije. Aamiin YRA

Jember, 30 Agustus 2020
Direktur,

Saiful Anwar, S.Tp, MP
NIP. 196912251997021005

TIM PENYUSUN

Kode Etik Dosen di Politeknik Negeri Jember disusun oleh tim penyusun yang tergabung dalam Komisi III Bidang Sumber Daya Manusia Senat Politeknik Negeri Jember sesuai SK Direktur Politeknik Negeri Jember Nomor 8178/PL17/OT/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisi Senat Politeknik Negeri Jember.

Susunan Komisi III Bidang Sumber Daya Manusia Senat Politeknik Negeri Jember adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Abi Bakri, M.Si	Ketua Komisi III
2.	Dwi Rahmawati, SP, MP..	Sekretaris Komisi III
3.	Ir. Wahyu Winarno, MM	Anggota
4.	Taufik Hidayat, SE, M.Si.	Anggota
5.	Ir. Iswahyono, MP.	Anggota
6.	Yogiswara, ST, MT.	Anggota
7.	Ir.Damanhuri, MP.	Anggota
8.	Dr. Ir. Nanang Dwi Wahyono, MM.	Anggota
9.	Alfi Hidayatu Miqawati, S.Pd, M.Pd.	Anggota

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan 1
Kata Pengantar 2
Tim Penyusun 3
Daftar Isi 4
Visi dan Misi 5
Dasar Peraturan 6
BAB I. PEMBUKAAN 8
BAB II. KETENTUAN UMUM 9
BAB III. TUJUAN 11
BAB IV. KODE ETIK DOSEN 12
A. Etika terhadap Diri Sendiri dan Keluarga 12
B. Etika terhadap Sesama Dosen 12
C. Etika terhadap Tenaga Kependidikan 13
D. Etika terhadap Mahasiswa 13
E. Etika dalam Berorganisasi 14
F. Etika dalam Bermasyarakat 14
G. Etika dalam Berbangsa dan Bernegara 15
BAB V. TANGGUNG JAWAB 16
A. Pendidikan dan Pengajaran 16
B. Penelitian dan Publikasi Ilmiah 16
C. Pengabdian kepada Masyarakat 17
BAB VI. MAJELIS KOMISI KODE ETIK 18
BAB VII. PENEGAKAN KODE ETIK 19
BAB VIII. SANKSI 20
BAB IX. PENUTUP 21

VISI DAN MISI

Visi

“ MENJADI POLITEKNIK UNGGUL DI ASIA TAHUN 2035 ”

Misi

- Meningkatkan pendidikan terapan yang inovatif dan berdaya saing
- Meningkatkan penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi
- Mewujudkan tata kelola Polije yang lebih baik dalam rangka reformasi birokrasi (*Good Polije Governance*)
- Mengembangkan kerjasama tingkat nasional maupun internasional

DASAR PERATURAN

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Tentang LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 169);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Pertanian Negeri Jember;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2002 tentang Perubahan Nama Politeknik Pertanian Negeri Jember menjadi Politeknik Negeri Jember;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2006 Tanggal 18 April 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Jember;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 136 tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jember;
15. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 10784/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jember Periode Tahun 2019 - 2023.

BAB I. PEMBUKAAN

Politeknik Negeri Jember (Polije) merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu program pendidikan yang mengarah proses belajar mengajar pada tingkat keahlian, keterampilan, dan standar kompetensi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan stakeholder, serta mempunyai kemandirian dalam berkarya dan berwirausaha berbasis Ipteks yang diperolehnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, selayaknya Polije menjunjung tinggi etika dan norma akademik dalam mewujudkan tujuan tersebut agar pelaksanaan kebebasan akademik dan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik. Untuk itu perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut Kode Etik Dosen yang diberlakukan untuk dosen Polije dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban modern sangat memengaruhi perilaku kehidupan masyarakat. Tuntutan jaman yang semakin kompleks menyebabkan manusia sering berperilaku di luar kewajaran, di luar norma-norma yang dianggap santun. Dalam situasi ini, pedoman hidup normatif yang disebut ‘etika’ dapat membantu agar insan masyarakat kampus tidak kehilangan orientasi. Untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen maka diperlukan suatu pedoman berupa Kode Etik Dosen seperti dirumuskan berikut ini.

BAB II. KETENTUAN UMUM

1. Kode Etik Dosen Polije adalah aturan tertulis yang harus digunakan sebagai pedoman oleh setiap dosen Polije dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
3. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggungjawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral.
4. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik.
5. Direktur adalah Direktur Polije.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polije pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polije.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program studi di Polije.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Polije
10. Hak Dosen adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku;
11. Kewajiban Dosen adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang

diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

13. Auto plagiarisme adalah perbuatan memakai kembali karya sendiri secara signifikan, identik, atau mendekati identik tanpa memberi tahu tindakan itu atau tanpa merujuk karya aslinya.
14. Fabrikasi adalah mengarang, membuat, atau mempercantik data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan.
15. Falsifikasi adalah memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan atau hasil penelitian.
16. Gratifikasi adalah pemberian yang berkaitan dengan tugasnya di luar dari ketentuan yang berlaku berupa pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
17. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) yang dikenakan kepada dosen yang melanggar kode etik yang berlaku.
18. Beban tugas dosen adalah sejumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
19. Komisi Etik adalah badan independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik meliputi Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan, dan Kode Etik Mahasiswa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
20. Organisasi adalah satuan kerja Polije.
21. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi dan secara garis besar dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu: Hak Cipta dan Hak kekayaan industri, yang mencakup paten, desain industri, merek, penanggulangan praktik persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

BAB III. TUJUAN

Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Polije sebagai berikut :

1. memberikan pedoman dan ketentuan etik bagi seluruh dosen di Polije dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dosen;
2. mengembangkan karakter akademik dosen yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi;
3. mengembangkan karakter sosial dosen yang memiliki nilai moral dan etika yang menjadi teladan bagi mahasiswa dalam bermasyarakat.

BAB IV. KODE ETIK DOSEN

A. Etika terhadap Diri Sendiri dan Keluarga

Etika dosen Polije terhadap diri sendiri dan Keluarga meliputi :

1. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Polije;
2. mengutamakan kepentingan institusi dan masyarakat kampus Polije sesuai norma dan kaidah keilmuan;
3. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan;
4. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
5. berlaku jujur, terbuka serta memberikan informasi yang benar;
6. bertindak dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dan tanggung jawab;
7. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
8. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
9. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
10. menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.

B. Etika terhadap Sesama Dosen

Etika dosen Politeknik Negeri Jember terhadap sesama dosen meliputi :

1. bekerja sama dan menjaga hubungan baik dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada teman sejawat untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
4. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
5. memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar dosen;

6. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian yang menjadi hak teman sejawatnya;
7. memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap teman sejawat;
8. memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat, menghargai perbedaan pendapat di antara teman sejawat, dan bersikap terbuka menerima kritik pada saat melaksanakan tugas;
9. tetap menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati apabila terjadi perbedaan pendapat atau sikap/perilaku yang dinilai melanggar etika pada sesama teman sejawat;
10. tidak melakukan hal-hal yang merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja.

C. Etika terhadap Tenaga Kependidikan

Etika dosen Polije terhadap Tenaga Kependidikan meliputi :

1. menjalin kerja sama, memelihara rasa kekeluargaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengganggu martabat masing-masing;
2. bersikap terbuka dan sanggup menempatkan diri sesuai dengan hirarki jabatan;
3. bersikap toleran dalam menyelesaikan masalah atau setiap persoalan yang timbul atas dasar kooperatif, edukatif dan musyawarah mufakat demi kepentingan bersama;
4. memposisikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai.

D. Etika terhadap Mahasiswa

Etika dosen Polije terhadap Mahasiswa meliputi :

1. memberikan pembelajaran secara profesional, santun, dan empati dengan penuh rasa tanggung jawab;
2. objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan prestasi mahasiswa;
3. mendorong prestasi akademik, minat, bakat, dan penalaran mahasiswa;

4. mengembangkan dan mendorong pemikiran yang kreatif dan inovatif;
5. menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
6. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, ramah, transparan dan adil;
7. berlaku jujur, transparan serta memberikan informasi yang benar kepada mahasiswa;
8. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
9. menjadi teladan bagi mahasiswa.

E. Etika dalam Berorganisasi

Etika dosen Polije dalam berorganisasi meliputi :

1. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab;
3. membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi;
4. menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan;
5. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
6. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi;
7. mengembangkan pemikiran kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
8. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja;
9. menjaga nama baik organisasi;
10. menjaga informasi yang bersifat rahasia.

F. Etika dalam Bermasyarakat

Etika dosen Polije dalam bermasyarakat meliputi :

1. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
2. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;

4. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan;
8. menjaga hubungan baik keluarga dengan masyarakat;
9. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.

G. Etika dalam Berbangsa dan Bernegara

Etika dosen Polije dalam berbangsa dan bernegara meliputi :

1. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen;
2. menghormati lambang-lambang dan simbol-simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
9. memegang teguh rahasia negara;
10. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
12. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB V. TANGGUNG JAWAB DOSEN

A. Pendidikan dan Pengajaran.

Tanggung jawab Dosen Polije dalam Pendidikan dan Pengajaran meliputi :

1. melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif sehingga diperoleh hasil yang maksimal;
2. meningkatkan mutu dan pengembangan ipteks;
3. responsif dan akomodatif terhadap perkembangan ipteks;
4. menyempurnakan metode pendidikan dan pengajaran;
5. membimbing mahasiswa secara profesional dalam membentuk pribadi yang berbudi luhur sebagai manusia yang berjiwa Pancasila;
6. menjaga sikap profesional, objektif, dedikatif, dan arif dalam mengajar, membimbing dan mengevaluasi mahasiswa;
7. menjaga kehormatan dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen;
8. menghindarkan diri dari menerima gratifikasi;
9. mengetahui secara maksimal potensi mahasiswa bimbingannya untuk memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran;
10. menghormati dan memperlakukan mahasiswa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam proses pembelajaran;
11. membina mahasiswa baik dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun intrakurikuler dengan menekankan pengembangan jiwa kewirausahaan;
12. memberi teladan, membangun kreativitas dan motivasi mahasiswa.

B. Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

Tanggung jawab Dosen Polije dalam Penelitian dan Publikasi Ilmiah meliputi :

1. memiliki motivasi dan komitmen dalam melakukan penelitian, baik dalam merencanakan, melaksanakan, menulis karya ilmiah dan mempublikasikan;
2. meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dan HaKI;
3. menghargai HaKI dan karya ipteks orang lain;

4. bekerja sama dan terbuka terhadap saran-saran dari peneliti dan atau penulis karya ilmiah yang lain;
5. berlaku jujur, menghindarkan praktik plagiarisme dan auto plagiarisme, serta tidak melakukan tindakan fabrikasi dan falsifikasi;
6. tidak menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan tim peneliti lainnya;
7. menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya dengan sepengetahuan mahasiswa tersebut dan mencantumkan nama mahasiswa dalam publikasi ilmiah;
8. tidak menyalahgunakan kedudukan, status, dan jabatan untuk mencantumkan namanya ke dalam suatu kegiatan penelitian atau ke dalam suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang.

C. Pengabdian kepada Masyarakat

Tanggung jawab Dosen Polije dalam Pengabdian kepada Masyarakat meliputi :

1. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan untuk pengamalan ipteks dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna menunjang pembangunan nasional;
2. tidak menyalahgunakan kedudukan/jabatannya untuk kepentingan/ keuntungan diri sendiri dan pihak lain;
3. menempatkan khalayak sasaran/masyarakat sebagai mitra kerja yang sederajat;
4. menghormati agama, kepercayaan, aturan, norma, dan adat istiadat setempat dalam menerapkan program-program pengabdian kepada masyarakat;
5. berlaku jujur, tulus, dan lugas dalam menyampaikan informasi, saran, dan rekomendasi kepada khalayak sasaran/masyarakat.

BAB VI. KOMISI ETIK

1. Komisi Etik dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur melalui pertimbangan senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
2. Keanggotaan Komisi Etik terdiri atas :
   a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
   b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
   c. 3 (tiga) orang anggota lainnya.
3. Komisi Etik bertugas :
   a. memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
   b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
   c. mendengarkan pembelaan diri dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik;
   d. memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai pemberian sanksi dan menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

BAB VII. PENEGAKAN KODE ETIK

1. Setiap dosen berkewajiban mematuhi Kode Etik Dosen.
2. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis.
3. Pihak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran.
4. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
5. Atasan langsung yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan mengirimkan laporan tertulis kepada Komisi Etik dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
6. Komisi Etik membuat BAP atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh dosen untuk dilakukan proses pemanggilan.
7. Dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Komisi Etik.
8. Dosen yang diperiksa oleh Komisi Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran kode etik yang disangka dilakukannya.
9. Dosen yang tidak memenuhi panggilan Komisi Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
10. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Direktur berdasarkan rekomendasi Komisi Etik.
11. Dosen sebagaimana dimaksud dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB VIII. SANKSI

1. Setiap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Sanksi Ringan;
   b. Sanksi Sedang;
   c. Sanksi Berat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan kepada dosen disampaikan oleh Komisi Etik secara tertulis dan bermaterai kepada Direktur.

BAB IX. PENUTUP

1. Kode Etik ini dibuat untuk dapat ditaati dan dilaksanakan oleh semua Dosen Polije.
2. Pelaksanaan Kode Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat ketentuan baru dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.